



**P U T U S A N**

Nomor 0215/Pdt.G/2013/PA.Bn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Gugatan Perceraian yang diajukan oleh : -----

[REDACTED], umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan

Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Bengkulu,

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**M E L A W A N**

[REDACTED], umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir

SMA, pekerjaan karyawan Hotel Grand Marina, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]

Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan alat bukti serta keterangan para saksi yang diajukan di depan persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana surat gugatan tertanggal 8 April 2013 mengajukan gugatan perceraian dan kemudian didaftar dalam register



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parakara Nomor 0215/Pdt.G/2013/PA.Bn, yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 24 April 2011 di Bengkulu , di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 93/13/IV/2011, tanggal 28 April 2013 ;  
-----
- 2 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan ; -----
- 3 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan belum dikaruniai keturunan ; -----
- 4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 bulan, akan tetapi sejak Oktober 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan : -----
  - a Tergugat tidak dapat memenuhi kewajiban dalam masalah ekonomi untuk memnuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja dan juga masih dibantu oleh orang tua untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ; --
  - b Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan bicara kasar jika sedang bertengkar ; -----
  - c Tergugat sering pergi tanpa pamit, tanpa alasan dan pulang larut malam
- 5 Bahwa pada bulan Januari 2012 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Tergugat diketahui Penggugat sedang



menelpun perempuan untuk dikenalkan pada seorang pelanggan namun ketika Penggugat tanya, Tergugat marah dan memukul Penggugat akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sampai sekarang ini lebih kurang 1 tahun lamanya, dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan/komunikasi

lagi;-----

- 6 Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh tetapi tidak berhasil ;-----
- 7 Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:-----

**PRIMER :**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;

- 2 Memutuskan perkawinan Penggugat ( [REDACTED] )  
dengan Tergugat ( [REDACTED] )  
[REDACTED] );-----



3 Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

-----

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;---

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu yang dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan, dan sesuai dengan pernyataan Penggugat bahwa alamat Tergugat adalah tertulis Kelurahan Rawa Makmur, melainkan Rawa Makmur Permai, dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir menghadap persidangan perkara ini dengan alamat kelurahan Rawa Makmur Permai kecamatan Muara Bangkahulu, namun Tergugat juga tidak hadir dipersidangan ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya, sedangkan terhadap perkara ini tidak bisa dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; -----

Bahwa acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 8 April 2013, dan atas gugatan tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa : -----



- 1 Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor kk.07.04.2/Pw.01/31/2013 tanggal 28 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu bermeterai cukup, dan kemudian diberi kode (P.1);-----

Bahwa Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan, masing-masing mengaku bernama : ----

- 1 [REDACTED], umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi mengaku mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Bapak Kandung Penggugat;-----  
-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri, menikah di rumah saksi di Bengkulu, dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai keturunan ;  
-----
- Bahwa setelah menikah, hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis sekitar 6 bulan, selebihnya tidak harmonis;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang karena tidak ada kecocokan lagi antara penggugat dan tergugat namun penyebabnya tidak cocok saksi tidak tahu,tapi menurut laporan Penggugat bahwa Tergugat pernah memukul



Penggugat akhirnya Pengugat pergi meninggalkan kediaman bersama satu tahun lamanya, karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat tersebut, maka sampai sekarang Pengugat dan Tergugat pisah rumah, selama pisah Tergugat tidak ada mengirim nafkah kepada Pengugat ;-

- Bahwa saksi selaku keluarga Pengugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pengugat dan Tergugat agar dapat rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ; -----

Bahwa Pengugat tidak menyampaikan keberatan atas isi kesaksian tersebut;

2 [REDACTED], umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Honorer SMP 11 Seluma, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi mengaku ada hubungan keluarga dengan Pengugat dan Tergugat karena saksi keluarga dekat Pengugat ;  
-----
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pengugat dan Tergugat, setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pengugat di Bengkulu, dan belum dikaruniai keturunan ;  
-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Pengugat dan Tergugat harmonis saja selama 6 bulan, namun setahu saksi setelah itu tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak ada tanggung jawab dan berlaku kasar kepada Pengugat ; -----



- Bahwa sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ; -----
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat agar dapat rukun dalam rumah tangga namun tidak berhasil ;  
-----

Bahwa atas kesaksian tersebut Penggugat dapat menerimanya ; -----

Bahwa Penggugat tidak mengajukan apa pun lagi dalam persidangan ini dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah disebutkan di atas; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat supaya bersabar menunggu Tergugat agar dapat membina rumah tangga dengan rukun , namun tidak berhasil, dalam hal ini telah dilaksanakan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006, dan UU Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat menerapkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak memperdulikan haknya dalam persidangan perkaranya dan berdasarkan pasal 150 ayat (1) R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat teruskan pemeriksaan tanpa kehadiran Tergugat;-----

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah ( P.1 ) adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang memiliki kebenaran mengikat dan sempurna, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan maksud pasal 285 RBg., harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat oleh hubungan perkawinan yang sah, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini ( persona standi in judicio);-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut perceraian dengan Tergugat dengan alasan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, dan pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan demikian yang mendasari alasan gugatan Penggugat adalah pasal 19 huruf ( dan f ) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf ( f ) KOMPILASI Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat menguatkan dalil gugatannya Penggugat dengan menghadirkan dua orang saksi keluarga bernama [REDACTED] dan [REDACTED], ternyata kedua saksi yang dihadirkan ke dalam persidangan, bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 172 ayat (1) point 4 dan 5 R.Bg dan pasal 175 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai lex specialist dari aturan umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang menjelaskan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat pernah melakukan pemukulan kepada Penggugat dan telah pisah rumah hingga saat ini berjalan kurang lebih satu tahun lamanya. Keterangan saksi tersebut ternyata bersesuaian dan mendukung dalili-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, karenanya majelis berkesimpulan telah cukup jelas sebab-sebab pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat dan telah mendengar pihak keluarga yang berfungsi sebagai saksi, dan majelis menilai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai sesuai pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, karenanya berdasarkan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 bahwa dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;-----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum, Tergugat yang tidak datang setelah dipanggil secara sah dan patut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 150 RBg gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan maka talak yang patut terjadi adalah talak satu ba'in shughro Tergugat atas diri Penggugat, hal ini sesuai dengan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah dikabulkan , karenanya sesuai dengan pasal 84 Undang-undang No 7 tahun 1989 yang telah ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 maka majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat dilangsungkan perkawinan untuk mencatat perceraian tersebut ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan pasal 89 ayat 1 undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat ; -----



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

**MENGADILI**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] ); -----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu ; -----
- 5 Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.251.000,-( dua ratus lima puluh satu ribu rupiah ) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam siding musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2013 M bersamaan dengan tanggal 06 Rajab 1434 H oleh kami Dra,Hj. Erni Zurnilah, M.H. Sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. Kamardi, S.H, M.A. dan Dra. Hj. Nadimah. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fauziah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Hj. ERNI ZURNILAH, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Drs. KAMARDI, S.H, M.A.

Dra. Hj. NADIMAH.

Panitera Pengganti

Ttd

FAUZIAH, S.H

Perincian biaya perkara:

- 1 Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000;
- 2 Biaya Proses .....Rp. 50.000;
- 3 Biaya Panggilan Penggugat ..... Rp. 60.000;
- 4 Biaya Panggilan Tergugat ..... Rp. 100.000;
- 5 Biaya Redaksi ..... Rp. 5.000;
- 6 Biaya Materai ..... Rp. 6.000;
- Jumlah Biaya..... Rp. 251.000;
- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

*"Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku."*

Putusan telah diberitahukan kepada Termohon tanggal.....2013.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)